



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

HENDRO WINARTO Bin SAMAT, umur 43 tahun, agama Islam, swasta, bertempat kediaman di Dusun Temu RT.009 RW. 003 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Juli 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung Pemohon:

Nama : BAYU DWI SYAH PUTRA Bin HENDRO WINARTO;
Tanggal lahir : 23 Maret 2003 (umur 17 tahun);
Pekerjaan : Kuli bangunan
Tempat kediaman di : Dusun Temu RT.009 RW. 003 Desa Sitirejo
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Hendak menikah dengan calon istri :

Nama : VENSKA LINGGA MAULANA Binti SUNAWAN;
Umur : 18 tahun;
Agama : Islam;
Tempat kediaman di : Jalan Rawi Sari RT.003 RW. 005 Desa Mulyorejo
Kecamatan Sukun Kota Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukun Kota Malang dengan surat Surat Keterangan dari KUA Nomor B-153/KUA.13.25.05/PW.01/7/2020 Tanggal 07 Juli 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama BAYU DWI SYAH PUTRA Bin HENDRO WINARTO dengan seorang perempuan yang bernama VENSKA LINGGA MAULANA Binti SUNAWAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan oleh undang-undang namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang risiko apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 13 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon nama: BAYU DWI SYAH PUTRA Bin M.ALI ARIFIN, tanggal lahir 23 Maret 2003, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Temu RT.009 RW. 003 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 4 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia sejak 3 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan sudah bertunangan dengan seorang wanita bernama Venska Lingga Maulana;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Venska Lingga Maulana karena sudah bekerja sebagai kuli bangunan setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 1.800.000,-;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia juga sudah banyak belajar kepada orang tuanya, tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa keinginan ia nikah dengan Venska Lingga Maulana itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa keinginannya untuk menikahi dengan calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah dan bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan susila;

Bahwa telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama VENSKA LINGGA MAULANA Binti SUNAWAN, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Rawi Sari RT.003 RW. 005 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon bernama Bayu Dwi Syah Putra, karena sudah 3 tahun menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan dan ia berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah banyak belajar kepada orang tuanya dalam menjalankan kehidupan berumah tangga selain itu pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia juga sudah sering konsultasi dengan tenaga medis untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan ia khawatir bilamana rencana pernikahannya tersebut ditunda akan melanggar norma hukum, agama dan susila;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon istri anak Pemohon bernama SUPINI Binti SANIMAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rawi Sari RT.003 RW. 005 Desa Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon/nenek calon istri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak cucunya bernama Venska Lingga Maulana akan menikahi anak kandung Pemohon bernama Bayu Dwi Syah Putra, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut keduanya sudah menjalin cinta sejak 3 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Venska Lingga Maulana tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali dengan anak Pemohon;

halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut ia khawatir akan melanggar norma hukum, agama dan susila;
- Bahwa Venska Lingga Maulana seringkali membantu dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa keluarga calon isteri anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507210503770002 tanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 534/30/I/99 tanggal 30 Januari 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507210401060039, tanggal 05-03-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Dwi Syah Putra Nomor 03600/2003 tanggal 1 April 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Bayu Dwi Syah Putra yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Nasional Malang tanggal 28 Mei 2018 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Venska Lingga Maulana Nomor 3893/2002 tanggal 23 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Venska Lingga Maulana yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Kristen Petra Malang tanggal 2 Juni 2017 (P.7);
8. Asli surat Penolakan pernikahan Nomor B-153/kua.13.35.05/Pw.01/7/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang dikeluarkan dan

halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter untuk Venska Lingga Maulana tanggal 13 Juli 2020 (P.9);

Bahwa bukti surat tersebut diatas telah dinazegelen pos bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, bermaksud hendak menikahkan anaknya akan tetapi belum cukup umur oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kab. Malang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kab. Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya: Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Pemohon belum cukup umur (19 tahun) dan Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari

halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun disebabkan selama ini antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sedemikian erat hubungannya dan telah bertunangan sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan menikah kecuali masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan membimbing terkait masalah sosial, ekonomi dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diperiksa oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai Jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. dengan demikian bukti surat (P.1 s/d P.9) tersebut dijadikan pertimbangan Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ternyata keterangan antara satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa umur anak Pemohon sekarang adalah 17 tahun 4 bulan;
2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu anak Pemohon yang bernama Bayu Dwi Syah Putra telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Venska Lingga Maulana;

halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab dan keduanya telah bertunangan;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga begitujuga calon istri anak Pemohon sudah siap menjadi istri sebagai ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon telah memberi pengarahan kepada kedua anak tersebut agar menunda pernikahannya akan tetapi kedua anak tersebut tetap bersikukuh untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon bersama orangtua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon beserta calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan

halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon a quo apakah benar-benar mendesak akan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya tersebut sehingga telah saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang yang sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan *baligh* itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep *baligh*, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah *baligh*, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon istrinya adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda *baligh* dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak Pemohon, karenanya anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon yang sanggup mendidik dan membina rumah tangga Pemohon dengan calon istrinya, menunjukkan perhatian besar dari kedua orangtua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon istrinya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat. Maka sangat wajar bilamana Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya tersebut bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar pada keduanya sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama BAYU DWI SYAH PUTRA Bin HENDRO WINARTO untuk menikah dengan seorang wanita bernama VENSKA LINGGA MAULANA Binti SUNAWAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah, oleh saya SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MOHAMAD MAKIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	251.000,-

halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 1206/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg